



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARGA FADLIANZA bin SELAMET
FATRIANSYAH;**

Tempat Lahir : Kediri;

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Februari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Trunojoyo No. 23 RT. 009/002 Kel. Pakelan,
Kec. Kota, Kediri atau Jl. Sersan Iskandar I RT.
001/RW. 002 Dusun Betet, Kec. Pesantren, Kota
Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kernet Truck;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eny Lestari, S.H. dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Futsal Perum PNS Blok E1 RT. 04 RW. 09 Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARG A FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang dan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat keras yaitu pil double L "**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN yaitu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARG A FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Sediaan farmasi jenis obat keras Pil Double L sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir, dengan rincian:
 - 3 (tiga) botol plastik putih berisi pil double L masing-masing sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - 15 (lima belas) plastik klip berisi pil double L masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C51 warna hitam dengan sim-card 085707280051;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa **ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** berkunjung ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO alias DONI BIN (ALM) HARIYANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sesampainya disana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK alias DONI apakah ada narkotika jenis Shabu. Karena Terdakwa tidak punya, kemudian Terdakwa memesankanya ke teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIK (masih DPO) terlebih dahulu. Saksi DANIK alias DONI menyampaikan bahwa ingin memesan narkotika jenis Shabu dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tak lama berselang Sdr. ANDIK memberi kabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bisa menyiapkan Narkotika jenis Shabu serta langsung memberikan lokasi tempat ranjauan, langsung saja Terdakwa ambil pada Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK alias DONI dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan Pil Doubel L pesanan Saksi Danik alias DONI. Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kediri Kota mengamankan Saksi DANIK alias DONI dan pada saat pengeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu, dari hasil interogasi barang bukti berupa Narkotika Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Berdasarkan pada informasi tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jin. Sersan Iskandar | Rt.001 Rw.001 Desa Betet Kec. Pesantren Kota Kediri. Dan benar bahwa Terdakwalah yang menjual dan memberikannya Narkoba jenis Shabu kepada Saksi DANIK alias DONI. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 02023 / NNF / 2023 / tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:

- Barang bukti dengan nomor : 07459/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, ***“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari yang berwenang”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa **ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** berkunjung ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO alias DONI BIN (ALM) HARIYANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT/RW : 013/002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, sesampainya disana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK alias DONI apakah punya narkotika jenis Shabu. Karena Terdakwa tidak punya, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIK (masih DPO) untuk menyediakan terlebih dahulu. Saksi DANIK alias DONI menyampaikan bahwa ingin memesan narkotika jenis Shabu dengan harga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Tak lama berselang Sdr. ANDIK memberi kabar bahwa bisa menyiapkan Narkotika jenis Shabu serta langsung memberikan lokasi tempat ranjauan, langsung saja Terdakwa ambil pada Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK alias DONI dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan Pil Doubel L pesanan Saksi Danik alias DONI. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Kediri Kota mengamankan Saksi DANIK alias DONI dan pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika jenis Shabu, dari hasil intro-gasi barang bukti berupa Narkotika Shabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa. Berdasarkan pada informasi tersebut kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jin. Sersan Iskandar | Rt.001 Rw.001 Desa Betet Kec. Pesantren Kota Kediri. Dan benar bahwa Terdakwalah yang menjual dan memberikannya Narkoba jenis Shabu kepada Saksi DANIK alias DONI. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Satresnarkoba untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 02023 / NNF / 2023 / tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti dengan nomor : 07459/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,042 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ARGA FADLIANZA BIN SELAMET FATRIANSYAH** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Sersan Iskandar I RT.001/RW.001 Dusun Betet, Kec.Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, ***“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berupa obat keras yaitu pil double L”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret Tahun 2024, Terdakwa melalui akun sosial media Facebook dengan nama EKO YONO, memesan Pil Doubel L kepada Sdr. NEGRO (masih DPO) sebanyak 20 (dua puluh) botol. Berselang 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa di hubungi Sdr. NEGRO untuk mengambil Pil Doubel L di sekitar Wilayah Gumul. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi EDI alias GEOL melalui aplikasi Whatsapp untuk meminta tolong menitip 20 (dua puluh) botol Pil Dobel L tersebut dirumahnya, setelah Saksi EDI alias GEOL menyanggupi untuk menerima titipan Terdakwa, Terdakwa lalu menghubungi Sdr. TIO (masih DPO) untuk mengambil 20 (dua puluh) botol

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Pil Doubel L tersebut di daerah Gumul dan mengantarkannya ke rumah Saksi EDI alias GEOL di daerah Rejomulyo;

- Bahwa sekira malam hari pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024, Terdakwa dihubungi Saksi EDI alias GEOL yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa 20 (dua puluh) botol berisi Pil doubel L telah sampai di rumah Saksi EDI alias GEOL. Sekaligus Saksi EDI alias GEOL menyampaikan, ingin membeli Pil Doubel L tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kemudian setiap botolnya Terdakwa beri harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu Saksi EDI alias GEOL sepakat dengan harga tersebut namun dengan syarat akan dibayarkan setelah semuanya terjual habis. Terdakwa menyetujui syarat tersebut dan akan memberikan 200 (dua ratus) butir Pil Doubel L sebagai upah Saksi EDI alias GEOL karena telah mau menerima titipan 20 (dua puluh) botol Pil Doubel L dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi EDI alias GEOL untuk meranjau 13 (tiga belas) botol lainnya di 2 (dua) tempat yaitu : **Pertama**, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi EDI alias GEOL disuruh meranjau Pil Double L sebanyak 6 (enam) botol di bawah pohon depan sekolah SD ISLAM Bandar Kidul Jl. Bandar Ngalm No. 12, Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Lalu **Kedua**, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi EDI alias GEOL disuruh meranjau Pil Double L sebanyak 7 (tujuh) botol di cor-coran belakang pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa bebas dari penjara, Terdakwa menghubungi Saksi EDI alias GEOL untuk mengantarkan sisa Pil Doubel L sebanyak 5 (lima) botol yang masih ada pada Saksi EDI alias GEOL, ke rumah Terdakwa di Jl. Sersan Iskandar I RT.001/RW.001 Dusun Betet Kec.Pesantren Kota Kediri. Setelah saksi EDI alias GEOL tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir Pil Doubel L yang Terdakwa janjikan sebagai upah kepada Saksi EDI alias GEOL;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB. Terdakwa mengemas Pil doubel L menjadi beberapa plastik klip, dimana 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil Doubel L. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa selesai mengemas Pil Double L tersebut, Terdakwa kemudian menyimpan Pil doubel L tersebut di belakang TV rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi DANIK alias DONI, sesampainya disana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK alias DONI apakah ada barang grasak (Pil Doubel L) dan narkotika jenis Shabu. Untuk Narkotika jenis Shabu Terdakwa memesankanya ke teman Terdakwa yaitu Sdr. ANDIK (masih DPO) terlebih dahulu. Saksi DANIK alias DONI menyampaikan bahwa ingin memesan narkotika jenis Shabu dengan harga 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Pil doubel L sebanyak 1 (satu) botol yang Terdakwa beri harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Tak lama berselang Sdr. ANDIK memberi kabar bahwa bisa menyediakan Narkotika jenis Shabu serta langsung memberikan lokasi tempat ranjauan, langsung saja Terdakwa ambil pada Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK alias DONI dengan membawa Narkotika jenis Shabu dan Pil Doubel L pesanan Saksi Danik alias DONI. Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK alias DONI masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis shabu dan pil Doubel L tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi DANIK alias DONI. Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir Pil doubel L kepada Saksi DANIK alias DONI sebagai bonus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa didatangi Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa. Dan ditemukan barang bukti sisa Pil Doubel L yang Terdakwa simpan di rumahnya dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi Pil Double L masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L dan 15 (lima belas) plastik klip yang masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir. Sehingga total Pil Double L yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebanyak 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir. Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kediri Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Double L kepada anggota masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB. : 02021 / NOF / 2023 / tanggal 19 Maret 2024, dengan hasil bahwa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan nomor : 07446/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,813$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DAMAR KALIS RUBEDO, S.H.

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa atau alamat domisili di Jl. Sersan Iskandar I RT. 001 RW. 001 Dusun Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena kedapatan memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar pengembangan perkara atas nama DANIK DWI HARTANTO yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sering terjadi peredaran sabu-sabu;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi DANIK DWI HARTANTO pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANIK DWI HARTANTO ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang diakui Saksi DANIK DWI HARTANTO bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang buktin berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 15 (lima belas) plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 warna hitam dengan nomor simcard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085707280051;

- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa pil dobel L, berada dalam kemasan botol polos warna putih tepatnya di belakang TV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki sabu oleh karena itu selanjutnya Terdakwa memesankannya ke teman Terdakwa yang bernama Andik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andik melalui facebook dan awalnya juga menghubungi melalui Messenger;
- Bahwa tidak lama kemudian Andik memberi kabar bahwa ia bisa menyiapkan sabu-sabu dan Andik langsung memberikan tempat lokasi meletakkan sabu-sabu yaitu di wilayah Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan Andik dengan cara ranjau, yang mana tidak serah terima secara langsung akan tetapi Andik meletakkan sabu-sabu di suatu tempat yaitu di sekitar Mojoroto, Kota Kediri pada hari Selasa malam kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu secara langsung kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah R250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO bersama Terdakwa di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa berat sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan adalah berat total 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, setelah ditimbang berat bersih klip plastik pembungkusnya diperoleh jumlah keseluruhan 1,6 (satu koma enam) gram, maka didapat hasil berat bersih sabu seberat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram);

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi DANIK DWI HARTANTO masih ada sisa sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa Saksi tidak menemukan sabu-sabu dari Terdakwa karena semuanya sudah diserahkan kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berupa bisa mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari teman Terdakwa yang dipanggil Negro saat masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Malang sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui Negro menjual pil dobel L karena sebelumnya sudah kenal sekitar tahun 2018 dan pada waktu itu Negro menawarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Negro 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan pil dobel L dari Negro berawal sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa memesan pil dobel L kepada Negro sebanyak 20 (dua puluh) botol melalui inbox facebook dengan nama Eko Yono kemudian berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa dihubungi Negro untuk mengambil pil dobel L di sekitar daerah Gumul, Kabupaten Kediri dengan petunjuk untuk meranjau sebanyak 6 (enam) botol pil dobel L di bawah pohon di depan sekolah SD Islam Bandar Kidul yang beralamat Jl. Bandar Ngalim No. 12 Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya Terdakwa meminta temannya yang bernama Tio dengan cara menghubunginya melalui facebook untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menghubungi Edi melalui Whats App untuk meminta tolong menitip 20 (dua puluh) botol pil dobel L di rumahnya, setelah Edi menyanggupi untuk menerima titipan lalu Terdakwa menghubungi Tio untuk mengantarkan 20 (dua puluh) botol pil dobel L ke rumah Edi sekitar malam hari kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa dihubungi Edi yang menyampaikan bahwa 20 (dua puluh) botol pil dobel L telah sampai di rumahnya kemudian Edi ingin membeli pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kemudian setiap botolnya Terdakwa beri harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Edi menyepakatinya dengan syarat akan dibayarkan setelah pil dobel L semuanya terjual habis dan Terdakwa juga

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L sebagai upah Edi karena sudah mau menerima titipan 20 (dua puluh) botol pil dobel L;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan petunjuk kepada Edi untuk meranjau 13 (tiga belas) botol lainnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 6 (enam) botol di bawah pohon depan sekolah SD Islam Bandar Kidul Jl. Bandar Ngalim No. 12, Bandar Kidul, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB untuk meranjau 7 (tujuh) botol di cor-coran belakang pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pada waktu Terdakwa bebas langsung menghubungi Edi untuk mengantarkan sisa pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol yang masih ada pada Edi ke rumah Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Setelah sampai, Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang djanjikan sebagai upah kepada Edi kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengemas pil dobel L menjadi beberapa plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa selesai mengemas dan menyimpan di belakang TV rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO, sesampainya di sana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO apakah ada barang grasak (yang dimaksud yaitu pil dobel L dan narkoba jenis sabu-sabu). Pada waktu itu Terdakwa sudah mempunyai pil dobel L dan untuk sabu-sabu belum punya dan masih memesankanya ke Andik terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Andik memberi kabar kalau bisa menyediakan sabu-sabu dan langsung memberikan lokasi tempat ranjauan dan Terdakwa langsung ambil pada hari Selasa malam di sekitar wilayah Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu dan Pil Dobel L pesanan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK DWI HARTANTO masih berhutang kepada Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp200 000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sabu-sabu dan pil dobel L tersebut diserahkan oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa atau alamat domisili di Jl. Sersan Iskandar I RT. 001 RW. 001 Dusun Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena kedapatan memiliki, menyimpan, mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar pengembangan perkara atas nama DANIK DWI HARTANTO yang berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sering terjadi peredaran sabu-sabu;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi DANIK DWI HARTANTO pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANIK DWI HARTANTO ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang diakui Saksi DANIK DWI HARTANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 15 (lima belas) plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 warna hitam dengan nomor simcard 085707280051;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa pil dobel L, berada dalam kemasan botol polos warna putih tepatnya di belakang TV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket supra dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki sabu oleh karena itu selanjutnya Terdakwa memesankannya ke teman Terdakwa yang bernama Andik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andik melalui facebook dan awalnya juga menghubungi melalui Messenger;
- Bahwa tidak lama kemudian Andik memberi kabar bahwa ia bisa menyiapkan sabu-sabu dan Andik langsung memberikan tempat lokasi meletakkan sabu-sabu yaitu di wilayah Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan Andik dengan cara ranjau, yang mana tidak serah terima secara langsung akan tetapi Andik meletakkan sabu-sabu di suatu tempat yaitu di sekitar Mojoroto, Kota Kediri pada hari Selasa malam kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu lalu Terdakwa menyerahkan sabu-sabu secara langsung kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah R250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu-sabu;
- Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi DANIK DWI

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO bersama Terdakwa di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;

- Bahwa berat sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan adalah berat total 11,3 (sebelas koma tiga) gram beserta plastik klip sebagai pembungkusnya, setelah ditimbang berat bersih klip plastik pembungkusnya diperoleh jumlah keseluruhan 1,6 (satu koma enam) gram, maka didapat hasil berat bersih sabu seberat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram);
- Bahwa dari Saksi DANIK DWI HARTANTO masih ada sisa sabu-sabu 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa Saksi tidak menemukan sabu-sabu dari Terdakwa karena semuanya sudah diserahkan kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berupa bisa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari teman Terdakwa yang dipanggil Negro saat masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Malang sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui Negro menjual pil dobel L karena sebelumnya sudah kenal sekitar tahun 2018 dan pada waktu itu Negro menawarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Negro 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan pil dobel L dari Negro berawal sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa memesan pil dobel L kepada Negro sebanyak 20 (dua puluh) botol melalui inbox facebook dengan nama Eko Yono kemudian berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa dihubungi Negro untuk mengambil pil dobel L di sekitar daerah Gumul, Kabupaten Kediri dengan petunjuk untuk meranjau sebanyak 6 (enam) botol pil dobel L di bawah pohon di depan sekolah SD Islam Bandar Kidul yang beralamat Jl. Bandar Ngalim No. 12 Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Selanjutnya Terdakwa meminta temannya yang bernama Tio dengan cara menghubunginya melalui facebook untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menghubungi Edi melalui Whats App untuk meminta tolong menitip 20 (dua puluh) botol pil dobel L di rumahnya, setelah Edi menyanggupi untuk menerima titipan lalu Terdakwa menghubungi Tio untuk

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan 20 (dua puluh) botol pil dobel L ke rumah Edi sekitar malam hari kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa dihubungi Edi yang menyampaikan bahwa 20 (dua puluh) botol pil dobel L telah sampai di rumahnya kemudian Edi ingin membeli pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang kemudian setiap botolnya Terdakwa beri harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Edi menyepakatinya dengan syarat akan dibayarkan setelah pil dobel L semuanya terjual habis dan Terdakwa juga menyetujuinya dan Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L sebagai upah Edi karena sudah mau menerima titipan 20 (dua puluh) botol pil dobel L;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan petunjuk kepada Edi untuk meranjau 13 (tiga belas) botol lainnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WIB sebanyak 6 (enam) botol di bawah pohon depan sekolah SD Islam Bandar Kidul Jl. Bandar Ngalim No. 12, Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB untuk meranjau 7 (tujuh) botol di cor-coran belakang pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pada waktu Terdakwa bebas langsung menghubungi Edi untuk mengantarkan sisa pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol yang masih ada pada Edi ke rumah Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Setelah sampai, Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang dijanjikan sebagai upah kepada Edi kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengemas pil dobel L menjadi beberapa plastik klip berisi 50 (lima) puluh butir pil dobel L lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa selesai mengemas dan menyimpan di belakang TV rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO, sesampainya di sana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO apakah ada barang grasak (yang dimaksud yaitu pil dobel L dan narkoba jenis sabu-sabu). Pada waktu itu Terdakwa sudah mempunyai pil dobel L dan untuk sabu-sabu belum punya dan masih memesankanya ke Andik terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Andik memberi kabar kalau bisa menyediakan sabu-sabu dan langsung memberikan lokasi tempat ranjauan dan Terdakwa langsung ambil pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu dan Pil Dobel L pesanan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK DWI HARTANTO masih berhutang kepada Terdakwa sebesar Rp200 000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sabu-sabu dan pil dobel L tersebut diserahkan oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO memakai atau mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan pil dobel L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: DANIK DWI HARTANTO

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena teman satu kampung;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.30.00 WIB atau sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



sabu-sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bisa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi berawal pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bermain ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi tanya apakah ada sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa tidak punya, selanjutnya Terdakwa memesankanya ke teman Terdakwa yang bernama Andik;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar atau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bisa menyediakan sabu-sabu karena dulu Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membeli atau mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sabu-sabu yang Saksi dapat dari Terdakwa langsung Saksi konsumsi bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 005 RW. 002 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri kemudian Saksi langsung menanyakan apakah ada barang grasak yaitu pil double L dan sabu-sabu. selanjutnya Terdakwa akan menanyakannya dahulu kepada temannya kemudian Saksi menyampaikan kalau Saksi memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang kemudian diberi harga oleh Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pagi hari Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa sabu-sabu dan pil double L yang Saksi pesan, akan tetapi oleh karena Saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) maka Saksi masih berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sabu-sabu dan pil double L tersebut Saksi terima dari Terdakwa lalu Terdakwa juga diberikan bonus 50 (lima puluh) butir pil double L kepada Saksi. Setelah itu Saksi dan Terdakwa memakai atau mengkonsumsi sabu-



sabu bersama-sama di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan pil dobel L tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

TERDAKWA: ARGA FADLIANZA bin SELAMET FATRIANSYAH

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sersan Iskandar I RT. 001 RW. 001 Dusun Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 15 (lima belas) plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 warna hitam dengan nomor simcard 085707280051 yang semuanya ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa posisi barang bukti untuk pil dobel L berada dalam kemasan botol polos warna putih tepatnya di belakang TV dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO yang berawal pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO apakah ada sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa tidak punya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memesankanya ke teman Terdakwa yang bernama Andik;

- Bahwa Terdakwa mengenal Andik melalui facebook dan awalnya juga menghububungi melalui Messenger, tidak lama kemudian Andik memberi kabar kepada Terdakwa bahwa bisa menyiapkan sabu-sabu dan Andik langsung memberikan tempat lokasi menaruh sabu-sabu yaitu di wilayah Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu kepada Terdakwa 1 (satu) paket supra dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan Andik dengan cara ranjau, yang mana tidak serah terima secara langsung akan tetapi Andik menaruh sabu-sabu di suatu tempat yaitu di sekitar Mojoroto, Kota Kediri pada hari Selasa malam dan Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa bertransaksi sabu-sabu dengan Saksi DANIK DWI HARTANTO pada pagi hari yaitu hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 bertempat di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu kemudian menyerahkan sabu-sabu secara langsung kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO dan Saksi DANIK DWI HARTANTO menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO yang didapat dari Terdakwa, dikonsumsi bersama Terdakwa di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa tidak ditemukan sabu-sabu dari Terdakwa karena sabu-sabu semuanya sudah diserahkan kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berupa bisa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi DANIK DWI HARTANTO saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari teman Terdakwa yang panggilannya Negro saat masih di dalam Lembaga Pemasyarakatan Malang sekitar bulan Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui kalau Negro menjual pil dobel L karena sebelumnya sudah kenal sekitar tahun 2018 dan pada waktu itu Negro menawarkan pil dobel L;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan pil dobel L dari Negro berawal awal sekitar bulan Maret 2024, Terdakwa memesan pil dobel L kepada Negro sebanyak 20 (dua puluh) botol melalui inbox Facebook dengan nama Eko Yono kemudian berselang 1 (satu) minggu, Terdakwa dihubungi Negro untuk mengambil pil dobel L di sekitar daerah Gumul, Kabupaten Kediri dengan petunjuk untuk meranjau sebanyak 6 (enam) botol pil dobel L di bawah pohon di depan sekolah SD Islam Bandar Kidul yang beralamat Jl. Bandar Ngalim No. 12 Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri kemudian Terdakwa meminta teman Terdakwa yang bernama Tio dengan cara menghubunginya melalui Facebook untuk mengambil pil dobel L lalu Terdakwa menghubungi Edi melalui Whats App untuk meminta tolong menitip 20 (dua puluh) botol pil dobel L di rumahnya, setelah Edi menyanggupi untuk menerima titipan lalu Terdakwa menghubungi Tio untuk mengantarkan 20 (dua puluh) botol pil dobel L ke rumah Edi lalu sekitar malam hari pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa dihubungi Edi yang menyampaikan bahwa 20 (dua puluh) botol pil dobel L telah sampai di rumahnya kemudian Edi ingin membeli pil dobel L tersebut sebanyak 2 (dua) botol yang mana setiap botolnya Terdakwa beri harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Edi menyepakatinya dengan syarat akan dibayarkan setelah pil dobel L semuanya terjual habis dan Terdakwa juga menyetujuinya lalu Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L sebagai upah Edi karena sudah bersedia menerima titipan 20 (dua puluh) botol pil dobel L;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan petunjuk kepada Edi untuk meranjau 13 (tiga belas) botol lainnya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB sebanyak 6 (enam) botol di bawah pohon depan sekolah SD Islam Bandar Kidul Jl. Bandar Ngalim No. 12, Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB untuk meranjau 7 (tujuh) botol di cor-coran belakang Pasar Grosir Ngronggo, Kota Kediri kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pada waktu Terdakwa bebas dari Lapas langsung menghubungi Edi untuk mengantarkan sisa pil dobel L sebanyak 5 (lima) botol yang masih ada pada Edi ke rumah Terdakwa pada pukul 18.00 WIB. Setelah sampai maka Terdakwa memberikan 200 (dua ratus) butir pil dobel L yang Terdakwa janjikan sebagai upah kepada Edi kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengemas pil dobel L menjadi beberapa plastik klip berisi 50 (lima) puluh) butir Pil Dobel L lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa selesai

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemas dan Terdakwa simpan di belakang TV rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bermain ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi DANIK DWI HARTANTO, sesampainya di sana Terdakwa langsung ditanya oleh Saksi DANIK DWI HARTANTO apakah ada barang grasak yang dimaksud yaitu pil dobel L dan sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa sudah mempunyai pil dobel L dan untuk sabu-sabu belum punya dan masih memesankannya ke Andik terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama kemudian Andik memberi kabar kalau bisa menyediakan sabu-sabu dan langsung memberikan lokasi tempat ranjauan dan Terdakwa langsung ambil pada hari Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu dan pil dobel L pesanan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK DWI HARTANTO masih berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu dan pil dobel L tersebut diserahkan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh butir pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi DANIK DWI HARTANTO memakai atau mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Edi Witoko sejumlah 20 (dua puluh) botol pil double L dengan tujuan untuk menitipkan pil double L tersebut sekaligus untuk meranjau 13 (tiga belas) botol berisi pil double L di lokasi yang telah Negro tentukan untuk diberikan atau edarkan kepada pembeli pil double L dengan imbalan akan memberikan 200 (dua ratus) butir pil double L setelah Terdakwa keluar dari tahanan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali ranjau yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB, sebanyak 6 (enam) botol bertempat di bawah pohon depan sekolah SD ISLAM Bandar Kidul Jl. Bandar Ngalim No.12, Bandar Kidul, Kec. Mojoroto, Kota Kediri dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.30 meranjau 7 (tujuh) botol di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cor-coran belakang pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri;

- Bahwa dalam menyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan dan pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir dengan rincian:
 - 3 (tiga) botol plastik putih berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 15 (lima belas) plastik klip berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;
2. 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam dengan no. simcard 085707280051;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02021/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,813$ gram dengan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02023/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,815$ gram dengan hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
3. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN.Gpr tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sersan Iskandar I RT. 001 RW. 001 Dusun Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
2. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 15 (lima belas) plastik klip berisi masing masing 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 warna hitam dengan nomor simcard 085707280051 yang semuanya ditemukan dari Terdakwa;
3. Bahwa posisi barang bukti untuk pil dobel L berada dalam kemasan botol polos warna putih tepatnya di belakang TV dalam rumah Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa bisa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berawal pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO yang beralamat di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO menanyakan apakah ada barang grasak, yaitu pil dobel L dan sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa sudah mempunyai pil dobel L dan untuk sabu-sabu belum punya dan masih memesankannya ke Andik terlebih dahulu.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama kemudian Andik memberi kabar kalau bisa menyediakan sabu-sabu dan langsung memberikan lokasi tempat ranjauan dan Terdakwa langsung ambil pada hari Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu dan pil dobel L pesanan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK DWI HARTANTO masih berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200 000,00 (dua ratus ribu ruptah) lalu setelah sabu-sabu dan pil dobel L tersebut diserahkan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh butir pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi DANIK DWI HARTANTO memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO;

5. Bahwa dalam menyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan dan pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
6. Bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02021/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,813$ gram terdapat hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Lab. 02023/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram terdapat hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,815$ gram terdapat hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 402/Pid.Sus/2021/PN.Gpr tanggal 13 Januari 2022, Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yaitu subsidaritas kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **dan** Dakwaan Kedua melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" tersebut dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah



menghadapkan **ARGA FADLIANZA bin SELAMET FATRIANSYAH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sersan Iskandar I RT. 001 RW. 001 Dusun Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 15 (lima belas) plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 warna hitam dengan nomor simcard 085707280051 yang semuanya ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti untuk pil dobel L berada dalam kemasan botol polos warna putih tepatnya di belakang TV dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berawal pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO yang beralamat di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO menanyakan apakah ada barang grasak, yaitu pil dobel L dan sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa sudah mempunyai pil dobel L dan untuk sabu-sabu belum punya dan masih memesankannya ke Andik terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama kemudian Andik memberi kabar kalau bisa menyediakan sabu-sabu dan langsung memberikan lokasi tempat ranjauan dan Terdakwa langsung ambil pada hari Selasa malam di sekitar wilayah Mojojoto Kota Kediri kemudian pada

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu dan pil dobel L pesanan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK DWI HARTANTO masih berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu dan pil dobel L tersebut diserahkan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh butir pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi DANIK DWI HARTANTO memakai atau mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO;

Menimbang, bahwa dalam menyimpan, memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02021/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,813$ gram terdapat hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02023/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram terdapat hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,815$ gram terdapat hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual sabu yang merupakan narkotika golongan I kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian unsur *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Kesatu Subsidiar, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana, yang mana terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam unsur Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pada unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dengan pertimbangan hukum yang sama, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *setiap orang* dalam hal ini telah terpenuhi pula;

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "*Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan*";

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Sersan Iskandar I RT. 001 RW. 001 Dusun Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian 3 (tiga) botol plastik putih berisi masing-masing 1.000 (seribu) butir, 15 (lima belas) plastik klip berisi masing-masing 50 (lima puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 warna hitam dengan nomor simcard 085707280051 yang semuanya ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa posisi barang bukti untuk pil dobel L berada dalam kemasan botol polos warna putih tepatnya di belakang TV dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengedarkan sabu-sabu kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO berawal pada hari Selasa 12 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bermain ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO yang beralamat di Jl. Sultan Aji Gang I RT. 013 RW. 002, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri kemudian Saksi DANIK DWI HARTANTO menanyakan apakah ada barang grasak, yaitu pil dobel L dan sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa sudah mempunyai pil dobel L dan untuk sabu-sabu belum punya dan masih memesankannya ke Andik terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi DANIK DWI HARTANTO memesan sabu-sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian tidak lama kemudian Andik memberi kabar kalau bisa menyediakan sabu-sabu dan langsung memberikan lokasi tempat ranjauan dan Terdakwa langsung ambil pada hari Selasa malam di sekitar wilayah Mojoroto Kota Kediri kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 pada pagi hari Terdakwa ke rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO dengan membawa sabu-sabu dan pil dobel L pesanan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang seharusnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi DANIK DWI HARTANTO masih berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah sabu-sabu dan pil dobel L tersebut diserahkan Saksi DANIK DWI HARTANTO lalu Terdakwa juga memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTANTO sebagai bonus. Selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Saksi DANIK DWI HARTANTO memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi DANIK DWI HARTANTO;

Menimbang, bahwa dalam menyimpan, memiliki, mengkonsumsi dan mengedarkan atau menjual sabu-sabu dan dan pil dobel L, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pil dobel L yang disimpan, dimiliki, dikonsumsi dan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa tidak dikemas dalam kemasan yang terdapat informasi mengenai kandungan, komposisi, khasiat mutu, serta efek samping;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil dobel L dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02021/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,813$ gram terdapat hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02023/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 19 Maret 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram terdapat hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,815$ gram terdapat hasil positif positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui setelah Terdakwa menerima barang berupa pil dobel L kepada Saksi DANIK DWI HARTANTO, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan, sementara itu Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur



mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" **dan** "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian:
 - 3 (tiga) botol plastik putih berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 15 (lima belas) plastik klip berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;

oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam dengan no. simcard 085707280051;

oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan pemeriksaan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARGA FADLIANZA bin SELAMET FATRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dan “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh) butir pil dobel L dengan rincian:
 - 3 (tiga) botol plastik putih berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 1.000 (seribu) butir;
 - 15 (lima belas) plastik klip berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 warna hitam dengan no. simcard 085707280051;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.